



IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor: 503/16826/PAUD-TK/DPM-PTSP/6/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 084/RekoTeknis/6/2024; maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

KEPADA:

Nama PAUD : TK ASOKA
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 18 No. 237, kel. Pai, kec. Biringkanaya
Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Asoka
Nama Kepala Sekolah : **Nurmala Usman,, S.Pd**
No Telp : 081342165828
No NPSN : **69829813**
Berlaku Sampai : 12 Juni 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 12 Juni 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Peninggal,-